



PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR : PK. 27 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PER.78.A/VIII/BSN-2007 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN RISIKO BAHAYA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI
LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.78.A/VIII/BSN2007 telah diatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Pemberian Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pemberian tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.78.A/VIII/BSN-2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian Dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Search And Rescue;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR: PER.78.A/VIII/BSN-2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. 78.A/VIII/BSN-2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian Dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan SAR Nasional, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah:
 - a. *Rescuer*;
 - b. Awak Kapal;
 - c. Awak Pesawat Udara.
- (2) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah:
 - a. SMC (*SAR Mission Coordinator*);
 - b. *SAR Planner*;
 - c. Operator Sarana Komunikasi Operasi SAR;
 - d. Petugas Logistik;
 - e. Petugas Medis;
 - f. Petugas Dokumentasi.
- (3) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, adalah:
 - a. Pembina SAR;
 - b. Instuktur SAR;
 - c. Petugas Siaga Komunikasi;
 - d. Petugas Siaga LUT (*Local User Terminal*);
 - e. Teknisi Sarana dan Peralatan SAR.
- (4) Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, adalah:
 - a. Petugas Humas dan Keprotokolan;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Urusan Dalam.”

2. Mengubah ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Untuk membantu Kepala Badan SAR Nasional dalam menetapkan tingkat dan besaran tunjangan penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dibentuk Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR, yang terdiri dari:
 - a. Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR Tingkat Pusat;
 - b. Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR Tingkat Daerah.

- (2) Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, Sekretaris, dan beberapa orang Anggota sesuai kebutuhan.

“Pasal 14

- (1) Setiap penetapan tingkat dan besaran tunjangan penyelenggaraan SAR bagi pegawai negeri yang baru ditugaskan di lingkungan Badan SAR Nasional, dan perubahan tingkat serta besaran tunjangan penyelenggaraan SAR dilakukan melalui penilaian oleh Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR.
- (2) Penetapan tingkat dan besaran tunjangan penyelenggaraan SAR bagi pegawai negeri yang baru ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Badan SAR Nasional, dan perubahan tingkat serta besaran tunjangan penyelenggaraan SAR di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan SAR Nasional, terlebih dahulu diusulkan oleh Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR Tingkat Daerah kepada Kepala Badan SAR Nasional guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Penilaian tingkat dan besaran tunjangan penyelenggaraan SAR bagi pegawai Badan SAR Nasional, dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu per April dan per Oktober tahun berjalan.”

3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 14 A, yang berbunyi sebagai berikut:

‘Pasal 14 A

- (1) Tata kerja Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR Tingkat Pusat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan SAR Nasional.
 - (2) Tata kerja Tim Penilai Tunjangan Penyelenggaraan SAR Tingkat Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan SAR Nasional.”
4. Mengubah Lampiran II Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER. 78.A/VIII/BSN-2007, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 14 Oktober 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

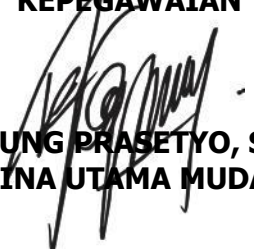
ttd

**IB. SANUBARI, SE
MARSEKAL MADYA TNI**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
 NOMOR : PK. 27 TAHUN 2009
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009

**NOMENKLATUR
 TUNJANGAN RISIKO PENYELENGGARAAN SAR
 DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

NO	KLASIFIKASI	JABATAN	KRITERIA		URAIAN TUGAS	KETENTUAN JABATAN
			U M U M	PENDIDIKAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	PELAKSANA OPERASI SAR (Secara langsung melaksanakan operasi SAR)	Rescuer	1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Usia 18 s/d 48 tahun; 3. Tidak rabun; 4. Bisa berenang; 5. Tidak menderita Phobia.	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Lanjutan SAR : a. <i>Observer</i> Udara; b. <i>Observer</i> Laut; c. <i>SAR Planning</i> ; d. <i>Water Rescue</i> ; e. <i>Under Water Rescue</i> ; f. <i>High Angle Rescue</i> ; g. <i>Jungle Rescue</i> ; h. <i>Confined Space Rescue</i>	1. Melaksanakan pencarian, pertolongan korban musibah transportasi, bencana dan musibah lainnya; 2. Melaksanakan siaga SAR selama 24 jam 3. Melaksanakan pemantauan lapangan/ daerah rawan musibah bencana; 4. Melaksanakan latihan SAR; 5. Melaksanakan kesamaptaan; 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan <i>Rescuer</i> harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan point 1, 2, dan 3 (minimal 1 diklat lanjutan)

					SAR; 7. Berkoordinasi dengan potensi SAR.	
		Awak Kapal : a. Nakhoda/ Mualim; b. Kepala Kamar Mesin (KKM) /Masinis c. Awak Buah Kapal (ABK)	1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Usia 18 tahun; 3. Bisa berenang; 4. Tidak menderita Phobia.	1. Minimal SLTA/ SMK Pelayaran/ D III ANT/ ATT; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat ANT/ ATT – V; 4. Diklat ANT/ ATT IV; 5. BST (<i>Basic Safety Training</i>).	1. Mengoperasikan kapal; 2. Melakukan perawatan dan bertanggung jawab untuk menjaga kesiapan kapal; 3. Memperbaiki kerusakan ringan kapal untuk mendukung operasi SAR; 4. Membuat laporan pengoperasian kapal;	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Awak Kapal harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2 serta 3 atau 5
		Awak Pesawat (<i>Fixed/ Rotary Wing</i>) : a. Penerbang; b. JMU (Juru Mesin Udara).	1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Usia 18 tahun; 3. Tidak menderita phobia.	1. SMK Penerbangan/ D II Pilot/ D III Ahli Perawatan Pesawat Udara (APPU); 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Perawatan Pesawat (<i>Aircraft Maintenance</i>).	1. Mengoperasikan pesawat udara; 2. Melakukan perawatan dan bertanggung jawab untuk menjaga kesiapan Pesawat Udara; 3. Memperbaiki kerusakan pesawat udara untuk mendukung operasi SAR; 4. Membuat laporan terhadap pengoperasian pesawat.	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Awak Pesawat Udara harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan point 1, 2 dan 3.
2.	PENUNJANG OPERASI SAR (Secara tidak langsung melaksanakan	1. SAR Mission Coordinator (SMC)	Sehat Jasmani dan rohani	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Lanjutan	1. Memimpin mengendalikan operasi SAR pada musibah	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan SAR Mission Coordinator

	operasi SAR atau melaksanakan			SAR; a. <i>Observer</i> Udara; b. <i>Observer</i> Laut; c. SAR Planning; d. <i>Water Rescue</i> ;	transportasi, bencana atau musibah lainnya; 2. Menyusun/menentukan mekanisme kerja Tim; 3. Merancang dan melaksanakan	(SMC) harus memenuhi kriteria Umun dan pendidikan point 1,2,3 (minimal SAR Planning) dan 4.
		2. <i>SAR Planner</i>	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Lanjutan SAR: a. <i>Observer</i> Udara; b. <i>Observer</i> Laut; c. SAR Planning; d. <i>Water Rescue</i> ; e. <i>Under Water Rescue</i> ; f. <i>High Angle Rescue</i> ; g. <i>Jungle Rescue</i> ; h. <i>Confined Space Rescue</i> 4. Diklat SAR <i>Spesialis SAR Mission Coordinator (SMC)</i> .	1. Membuat perencanaan operasi SAR pada musibah transportasi, bencana atau musibah lainnya; 2. Menyusun/menentukan mekanisme kerja Tim; 3. Melakukan riset dan pengembangan sistem Operasi SAR; 4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasi SAR;	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan SAR <i>Mission Coordinator (SMC)</i> harus memenuhi kriteria Umun dan pendidikan point 1,2,3 (minimal SAR Planning) dan 4.
		3. Operator Sarana Komunikasi Operasi SAR	1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Usia minimal 18 tahun.	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Operator Radio Penerbangan; 4. Diklat Operator Radio Pelayaran; 5. Diklat Teknologi	1. Melaksanakan komunikasi selama operasi SAR berlangsung; 2. Melaksanakan lalu lintas pemberitaan SAR baik operasional maupun administratif;	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Operator Sarana Komunikasi operasi SAR harus memenuhi kriteria Umun dan pendidikan minimal point 1,2 dan 3 atau 4.

				Informasi; 6. Kursus Bahasa Inggris.	3. Melaksanakan pendistribusian berita SAR; 4. Melakukan pendokumentasian berita dan kegiatan SAR; 5. Melaporkan kepada SMC tentang situasi dan kondisi operasi SAR.	
		4. Petugas omputer	1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Usia minimal 18 tahun.	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Logistik; 4. Mempunyai SIM A/B1.	1. Merencanakan kebutuhan logistik untuk kegiatan SAR; 2. Mempersiapkan peralatan/ perlengkapan dan mendistribusikan kebutuhan omputer posko; 3. Melaksanakan administrasi omputer; 4. Merawat peralatan omputer; 5. Mengoperasikan Sarana Transportasi.	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Logistik harus memenuhi kriteria umum dan kriteria pendidikan.
		5. Petugas Medis SAR	1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Usia minimal 18 tahun	1. Minimal D-III Kesehatan; 2. Diklat Dasar SAR; 3. MFR (<i>Medical First Responder</i>); 4. EMT (<i>Emergency Medical Technical</i>)	1. Melaksanakan pertolongan medis pada korban; 2. Stabilitas korban; 3. Merujuk korban ke rumah sakit untuk mendapatkan	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Medis SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan.
		6. Petugas	1. Sehat	1. Minimal SLTA;	1. Membuat dokumentasi	Untuk dapat diangkat

		Dokumentasi (Fotografer/ Cameraman) operasi SAR	jasmani dan rohani; 2. Usia minimal 18 tahun.	2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat fotografi; 4. Diklat Sinematografi.	kegiatan latihan SAR; 2. Membuat dokumentasi Diklat SAR dan Kegiatan SAR lainnya; 3. Proses editing video; 4. Penyajian data berupa bahan cetak maupun elektronik, 5. Membuat laporan pelaksanaan dokumentasi kegiatan SAR.	kedalam jabatan Petugas (fotografer/ cameraman) operasi SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1,2 dan 3.
3.	PENUNJANG SIAGA SAR (Pelaksanaan siaga SAR, pembinaan, pengerahan dan pengendalian potensi SAR)	1. Pembina SAR	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Minimal Diklat PIM IV; 4. Kursus Bahasa Inggris; 5. Diklat SAR lanjutan; 6. Diklat SAR Spesialis.	1. Melaksanakan Pembinaan SAR ke dalam maupun keluar; 2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/ organisasi terkait dengan penyelenggaraan SAR; 3. Merumuskan pelaksanaan kerjasama di bidang SAR dengan negara lain.	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Pembina SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 2 dan 3.
		2. Instruktur SAR	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat SAR Lanjutan; 4. Diklat Instruktur SAR; 5. Kursus Bahasa Inggris;	1. Melaksanakan Pengajaran di bidang SAR ke dalam maupun keluar; 2. Menyusun materi pengajaran SAR; 3. Membuat juklak/ juknis pelatihan; 4. Melaksanakan evaluasi pengajaran dan	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Instruktur SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1, 2, 3 dan 4 (minimal 3 diklat lanjutan).

					pelatihan SAR; 5. Menyusun kurikulum dan silabus SAR.	
		3. Petugas Siaga Komunikasi	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Operator Radio Penerbangan; 4. Diklat Operator Radio Pelayaran; 5. Diklat Teknologi Informasi; 6. Kursus Bahasa Inggris.	1. Melaksanakan siaga komunikasi selama 24 jam; 2. Melaksanakan prosedur komunikasi; 3. Melaporkan kepada KAJAHAR tentang situasi dan kondisi operasi SAR.	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Siaga Komunikasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1,2,3 atau 4.
		4. Petugas LUT (Local User Terminal)	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Operator LUT – MCC; 4. Diklat Teknologi Informasi; 5. Kursus Bahasa Inggris.	1. Melaksanakan siaga komunikasi selama 24 jam, monitoring <i>Distress Alert Beacon</i> ELT/ EPIRB/ PLB; 2. Melaksanakan prosedur komunikasi SAR; 3. Melaksanakan Prosedur Operasional LUT-MCC; 4. Melaporkan kepada KAJAHAR tentang <i>message distress alert</i> yang diterima dan tindaklanjutnya.	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Siaga Komunikasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1,2 dan 3.
		5. Awak Kapal :	Sehat jasmani	1. Minimal SLTA;	1. Membuat usulan	Untuk dapat diangkat

		a. Kelompok Sarana Transportasi Air	dan rohani	2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Teknik Perkapalan; 4. Kursus Pergudangan.	pemeliharaan dan pengadaan suku cadang; 2. Monitoring kondisi sarana transportasi air dan kelengkapannya; 3. Melakukan penyimpanan peralatan dan suku cadang sarana transportasi air;	kedalam jabatan Petugas Teknisi Sarana Transportasi Air harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1,2 dan 4.
		b. Kelompok Sarana Transportasi Udara	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Teknik Pesawat Udara; 4. Kursus Pergudangan.	1. Membuat usulan pemeliharaan dan pengadaan suku cadang; 2. Monitoring kondisi sarana transportasi udara dan kelengkapannya; 3. Melakukan penyimpanan peralatan dan suku cadang sarana transportasi udara;	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Teknisi Sarana Transportasi Udara harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1,2 dan 4.
		c. Kelompok Teknisi Sarana Komunikasi	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat Teknisi Sarana Komunikasi; 4. Diklat Teknisi LUT; 5. Diklat Teknisi	1. Melaksanakan perawatan rutin sarana komunikasi agar kondisi siap pakai; 2. Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan ringan sarana komunikasi; 3. Melaksanakan	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Teknisi Sarana komunikasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1,2 dan 3 atau 4 untuk teknisi LUT atau 5 untuk

				AFTN (<i>Aeronautical Fixed Telecommunication Network</i>); 6. Diklat Teknologi Informasi; 7. Kursus pergudangan.	inventarisasi peralatan dan suku cadang; 4. Membuat laporan kondisi sarana komunikasi secara berkala.	Teknisi AFTN.
		d. Kelompok Sarana Transportasi Darat	Sehat jasmani dan rohani dan tidak cacat fisik	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Teknik Pesawat Udara; 4. Kursus Pergudangan.	1. Melaksanakan perawatan rutin sarana transportasi darat agar kondisi siap pakai; 2. Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan ringan sarana transportasi darat; 3. Melaksanakan inventarisasi peralatan dan suku cadang; 4. Membuat laporan kondisi sarana transportasi darat secara berkala	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Teknisi Sarana Transportasi Darat harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 2,3 dan 4.
		e. Kelompok Petugas Teknisi Peralatan SAR	Sehat jasmani dan rohani dan tidak cacat fisik	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus Teknik mesin/ listrik; 4. Kursus Pergudangan.	1. Melaksanakan perawatan rutin peralatan SAR agar kondisi siap pakai; 2. Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan ringan peralatan SAR; 3. Melaksanakan inventarisasi peralatan dan suku cadang;	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Teknisi Peralatan SAR harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1,2 dan 3.

					4. Membuat laporan kondisi peralatan SAR secara berkala.	
4.	PENDUKUNG PENYELENGGARAAN SAR (Secara tidak langsung melaksanakan penyelenggaraan SAR).	1. Petugas Humas dan Keprotokolan	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus kehumasan dan keprotokolan; 4. Kursus Bahasa Inggris;	1. Menghimpun, menyiapkan, menyajikan informasi kegiatan Basarnas; 2. Berkoordinasi dengan media cetak, elektronik untuk publikasi kegiatan Basarnas; 3. Pendokumentasian kegiatan Basarnas; 4. Pengaturan kegiatan-kegiatan keprotokolan.	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Humas dan Keprotokolan harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1,2 dan 3.
		2. Petugas Administrasi	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SLTA; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Kursus omputer; 4. Kursus kearsipan; 5. Kursus SAI/ SABMN; 6. Diklat Perencanaan; 7. Kursus Bendaharawan A/ B; 8. Kursus Bahasa Inggris.	1. Melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi sesuai bidang tugasnya; 2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya;	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Administrasi harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1,2 dan kursus/ sesuai dengan bidanganya.

		3. Petugas Urusan Dalam/ PUD (Petugas Keamanan, Caraka, Pengemudi dan Pramusaji)	Sehat jasmani dan rohani	1. Minimal SLTP; 2. Diklat Dasar SAR; 3. Diklat <i>Security</i> ; 4. Mempunyai SIM A;	1. Melaksanakan tugas pengamanan; 2. Melaksanakan tugas urusan dalam kegiatan kantor antara lain : Caraka, Pramusaji; 3. Mengemudi Kendaraan Dinas; 4. Melaksanakan kegiatan lainnya untuk kelancaran kegiatan kantor.	Untuk dapat diangkat kedalam jabatan Petugas Urusan Dalam (PUD) harus memenuhi kriteria umum dan pendidikan minimal point 1,2 dan 3 untuk Petugas Keamanan atau 4 untuk pengemudi.
--	--	--	--------------------------	--	---	--

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**IB. SANUBARI, SE
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
KEPEGAWAIAN**

**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**